

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2026

Kpt 10 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2026, dimaksudkan menjadi panduan sementara bagi instansi pemerintah dalam merumuskan strategi, program dan kegiatan yang selaras dengan tujuan dan sasaran RB Nasional. Dengan demikian, pelaksanaan RB dapat berjalan secara lebih terintegrasi, terarah, dan terukur dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; PermenPan RB No. 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PermenPan RB No. 3 Tahun 2023; PermenPan RB No. 9 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpts KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpts KPU No. 1393 Tahun 2023 SE MenPan RB No. 6 Tahun 2026.
- Keputusan ini menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Juni 2026.
- Lamp.: 9 hlm.